

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab
4.	Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5.	Pernyataan kesanggupan dari Pengembang atau Pembangun untuk melaksanakan penanganan dampak lalu lintas selama masa konstruksi dan masa operasional pusat kegiatan tersebut.
6.	Bukti sertifikat kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah;
7.	Bukti ketetapan kesesuaian rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang;
8.	Gambar perspektif rencana bangunan dan peta titik lokasi;
9.	Foto dokumentasi kondisi lapangan saat ini (eksisting);
10.	Rencana tata letak bangunan;
11.	Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas